ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BSI CABANG MATARAM DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

TESIS

Diajukan Oleh

KARTINI

NIM : 20242554012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

2026

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BSI CABANG MATARAM DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Diajukan Oleh
KARTINI
NIM : 20242554012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2026

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Kartini
NIM	: 20242554012
Program Studi	: Magister Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Surabaya, 01 Juni 2026

Yang menyatakan



Kartini

NIM: 20242554012

PERSETUJUAN

Tesis oleh Kartini, NIM. 20242554012, dengan judul "Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`ah Melalui Mediasi dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag. _____ Pembimbing I

Dr. Abdul Wahab, M.E.I. _____ Pembimbing II

Mengetahui,
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprodi,

Dr. Warsidi, M.M.

PENGESAHAN

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MELALUI MEDIASI DALAM PERKARA WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA BSI CABANG MATARAM DI PENGADILAN AGAMA MATARAM

Oleh
Kartini
NIM. 20242554012

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada Tanggal 16 Juni 2026

TIM PENGUJI

Prof. Dr. Abd Hadi, M.Ag. _____ Penguji Utama

Dr. Abdul Wahab, M.E.I. _____ Penguji I

Dr. Dian Berkah, S.H.I., M.H.I. _____ Penguji II

Surabaya, 21 Juni 2026
Sekolah Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Direktur,

Dr. M. Ridlwan, M.Pd.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas secara mendalam tentang implementasi mediasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yang berkaitan dengan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Agama Mataram. Lingkup kajian dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram? (2) Bagaimana pelaksanaan tersebut menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah? (3) Bagaimana pelaksanaan tersebut ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Studi kasus dan pendekatan Undang-Undang dimana data akan di analisis secara kualitatif. Metode pengumpulan data melalui interview, observasi dan dikumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi, penyajian, penarikan Kesimpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian ini adalah: (1) Pendekatan yang digunakan dalam mediasi di Pengadilan Agama Mataram adalah pendekatan review akad, maqashid syariah, ta'wid, ta'zir, serta istishlah. Prinsip mediasi yang diterapkan adalah prinsip sukarela, netral, rahasia, otonomi pihak. Mediator wajib bersertifikat MA dan DSN-MUI. Faktor yang mendukung keberhasilan mediasi adalah itikad baik, mediator kompeten, proses tepat, substansi sesuai syariah. Hambatan mediasi antara lain ruang tidak standar, mediator kurang paham, pihak tidak proaktif. (2) Prosedur mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Mataram sudah sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. (3) Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Mataram telah memenuhi rukun, syarat, dan prinsip-prinsip al-shulh menurut fiqh muamalah yang meliputi prinsip masyru'iyyah (mediasi disyariatkan dan diutamakan), taradhi (kerelaan para pihak), 'adalah wa Hayadah (keadilan dan netralitas mediator), serta Adamut Tahrim wa Tahlil (tidak mengubah halal-haram).

Kata kunci: *mediasi, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, istishlah, al-shulh*

ABSTRACT

This study examined in depth the implementation of mediation in resolving Sharia economic disputes related to default and unlawful acts at the Mataram Religious Court. The scope of this study was: (1) How is mediation implemented in resolving default and unlawful acts at the Mataram Branch of BSI in the Mataram Religious Court?, (2) How is this implementation interpreted according to PERMA Number 1 of 2016 and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking?, (3) How is this implementation viewed from the perspective of Sharia Economic Law? This research was an empirical legal study using a case study approach and a statutory approach, where data will be analyzed qualitatively. Data collection methods included interviews, observation, and documentation. Data analysis was conducted through data reduction, presentation, conclusion, and verification. The results of this study were the following: (1) The approaches used in mediation at the Mataram Religious Court include review of contracts, maqashid sharia, ta'wid, ta'zir, and istishlah. The principles of mediation applied are voluntary, neutral, confidential, and party autonomy. Mediators must be certified by the Supreme Court and the National Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). Factors supporting successful mediation include good faith, a competent mediator, an appropriate process, and substance in accordance with sharia. Obstacles to mediation include non-standard rooms, a lack of mediator understanding, and a lack of proactiveness on the part of the parties. (2) The procedures for mediating sharia economic disputes at the Mataram Religious Court are in accordance with Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation and Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. (3) The implementation of mediation at the Mataram Religious Court has fulfilled the pillars, requirements, and principles of al-shulh according to Islamic jurisprudence, which include the principles of masyru'iyyah (mediation is prescribed and prioritized), taradhi (the consent of the parties), 'adalah wa Hayadah (justice and neutrality of the mediator), and Adamut Tahrim wa Tahlil (not changing what halal or haram is).

Keywords: *mediation, breach of contract, unlawful act, istishlah, al-shulh*

KATA PENGANTAR

Segenap puja dan puji Syukur yang terrangkum dalam ucapan ***Alhamdulillah,*** penulis ucapkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah menganugrahkan nikmat-Nya yang tiada tara kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "**Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`ah Melalui Mediasi Dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum pada BSI Cabang Mataram di Pengadilan Agama Mataram"**. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Megister Hukum Ekonomi Syari`ah (S2) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA).

Penulis mengadari sepenuhnya bahwa penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ijinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mundakir, S.Kep., Ns., M.Kep., FISQuo., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Dr. M. Ridlwan, M.Pd., Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Bapak Dr. Warsidi, M.M., Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya
4. Bapak Prof. Abd. Hadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Dosen Penguji yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

5. Bapak Dr. Abdul Wahab, MEI, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
6. Bapak Dr. Abdul Wahab, MEI, selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
7. Bapak Dr. Dian Berkah, SHI., MHI., selaku Dosen Penguji yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi selama proses penulisan ini.
8. Bapak Dr. Chamim Thohari, M.Sy., selaku Dosen yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
9. Segenap *Civitas Akademika* Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya Para Dosen Program Study Hukum Ekonomi Syari`ah,atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis,baik dalam bidang akademik maupun dalam kehidupan sehari - hari.
10. Segenap Pimpinan dan karyawan karyawati Pengadilan Agama Mataram dan Para Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Mataram terkhusus Para Hakim Mediator atas ilmu pengetahuan dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis serta masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
11. Secara khusus, ucapan terima kasih kepada suami tercinta, Drs. H. Muhtar, anak dan menantu penulis, berkat kesabaran dan dorongan semangat dari mereka semua yang begitu kuat, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu.

Demikian yang dapat penulis sampaikan,penulis berharap meskipun tesis ini sudah kami kerjakan dan kami cermati dengan seksama akan tetapi penulis menyadari masih banyak kekurangan yang tentunya harus disempurnakan agar penulisan tesis ini menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mohon untuk memberikan krtitik dan saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan penulisan tesis ini, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari`ah, jazakallah Khoiran kasyiran. Wassalam.

Surabaya, 16 Juni 2026

Penulis

DAFTAR ISI

COVER LUAR i

COVER DALAM ii

PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIASI iii

PERSETUJUAN iv

PENGESAHAN v

ABSTRAK vi

ABSTRACT vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TABEL xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7

D. Metode Penelitian 9

E. Definisi Operasional 13

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA 20

A. Landasan Teori 20

1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah 20

2. Mediasi 32

B. Penelitian Terdahulu 43

BAB III HASIL PENELITIAN..... 50

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram 50

B. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Mataram..... 54

C. Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Mataram Melalui Mediasi 60

BAB. IV ANALISA HASIL PEMBAHASAN 81

A. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram Pada Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 81

1. Latar Belakang dan Struktur PERMA Nomor 1 Tahun 2016..... 81
2. Prinsip Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 88
3. Prosedur Mediasi Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016..... 94

B. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram Pada Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah..... 98

C. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Mataram Pada Kasus Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Ekonomi Syariah..... 104

1. Pelaksanaan Mediasi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 104

2. Pelaksanaan Mediasi Menurut Fiqh Muamalah 110

BAB. V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 124

A. Kesimpulan 124

B. Rekomendasi 127

DAFTAR PUSTAKA 130

LAMPIRAN 133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu Tentang Mediasi 47

Tabel 2. Perbandingan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan 84

Tabel 3. Analisis Kesesuaian Prinsip Mediasi 92

DAFTAR PUSTAKA

Ariasa, I Putu Jayaninggrat dan Pande Yogantara S, *Keunggulan Negosiasi Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi*, Jurnal Kertha Desa, 2023.

Ash-Shiddiqy, Muhammad. *Analisis Perkembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah di Indonesia*, Journal Of Institution And Sharia Finance, 6.1 2023. DOI:10.24256/joins.v6i1.4078.

Asmawati. *Mediasi Salah Satu Cara Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan,* Jurnal Ilmu Hukum, 6.4, 2014.

Busthami, Dachran S, dan Ahyuni Yunus Ayu Chairun Nisa. *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama: Studi Di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLS), 3.3, 2022.

Cahyadi, Thalis Noor. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2011.

Dewi, Gemala *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006. DSN-MUI, Fatwa DSN-MUI Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran (Ta'zir dan Ta'wid).

Feinberg, J. *Philosophy of Law*, California: Wadsworth Publisher Company Inc, 1975.

Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Press, 2023.

Hariyanto, Budi. *Mediasi Sengketa Perbankan Antara Bank Dan Nasabah Menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal IUS, 2018.

Hernalinda dan Edi Haskar, *Strategi Mediator Dalam Menggunakan Kaukus Untuk Mengurangi Ketegangan Para Pihak*, Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 06, 2025. DOI: https://doi.org/10.69957/cr.v5i06.2459.

Jannah, Nuraini Miftakhul. *Sengketa Ekonomi Syariah Studi atas Putusan Hakim No.0459/Pdt.G/2016/Pa.Sby Dalam Perspektif KHES*, Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Kamal, Husni. *Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan MK No. 93/PUU-X/2012'*, AL-Jurnal Mashaadir, 1.1, 2019.

Kholid, Muhammad. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Kepailitan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2016.

Muslehuddin, Muhammad. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalist*, New Delhi: Taj Company, 1986.

Muslih, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nisa, Ayu Chairun, Dachran S. Busthami, dan Ahyuni Yunus, *Efektivitas Mediasi Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama: Studi di PA Kelas IA Makassar*. Tesis Fakultas Hukum UIN Alaudin Makasar Tahun 2020.

Nurhasanah, Neneng. *Hukum Perbankan Syariah: Konsep dan Regulasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Prandawa, Muhammad Cahlanang. *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia*, Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi Dan Bisnis, 2022.

Pratiwi, Dian Ayu dan Waluyo. *Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7.2, 2023.

Pratiwi, Dian Ayu. *Efektivitas Peran Mediator dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. Tesis Fakultas Hukum UPN Tahun 2023.

Rahmadi, Takdir. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Depok: Raja Grafindo, 2017.

Rawis, J. *A Theory of Justice*, Massachusetts: Harvard Universit Press, 1971.

Rofiq, Ahmad. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut Hukum Islam dan Implementasinya di Masyarakat*, Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol. 2, No.1, Juli 2018.

Soemartono, Gatot. *Cara Penyelesaian Sengketa Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 'Era Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2014.

Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prena Media Group, 2018. Suadi, Amran. *Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020.

*Sugiyanti, Ektalina, Abdal, Tajul Arifin, 'Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Persepektif Antropologi Hukum (Studi Kasus : Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Nomor 0459/Pdt.G/2016/PA.Sb*y)', Journal Of Sharia Banking, Volume 5, Nomor 2 Tahun 2024.

Susilawati, Sapik Sandra, Kartika Amalia, Eryana, Syamsul Arifin, '*Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Pekanbaru*', Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat, Volume 3, Nmor 4, Tahun 2025.

Syaifuddin, Muhammad, Adrian Nugraha, and Ade Uswatun Hasanah. *Analysis of Non-Litigation Environmental Dispute Settlement between Oil Palm Plantation Company*, *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 2018. DOI:10.22146/jml.27877.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'I Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits 2*, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet.ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.